

12 Sept. 05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1338/MENKES/SK/IX/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2005;
 - d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2005 Surat Pengesahan Nomor 19/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004.
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :507/VIII/TAHUN 2005 tanggal 26 Agustus 2005. tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat penguji SPM, Pejabat yang menandatangani SPM dan bendahara pengeluaran anggaran Dekonsentrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 811/MENKES/SK/V/2005 Tanggal 27 Mei 2005
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2005.
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KEEMPAT** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal dilakukan serah terima jabatan dalam tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XXIII Makassar
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar
9. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1338/MENKES/SK/IX/2005 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005

| NO | NAMA,NIP | JABATAN | JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI |
|----|---|--|--|
| 1 | Dr. H. Andi Muhadir, MPH NIP 140 130 848 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | Drs. Haryamin, Apt, M.Kes NIP 140 304 541 | Kepala Seksi Promosi dan Kampanye Kesehatan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Promosi Kesehatan, Perberdayaan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | Dr.H.Muchlis Manguluang, M.Kes NIP 140 108 739 | Kepala Subdin Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Program Lingkungan Sehat |
| | Dr. H. Saidah Latjeno, M.Kes NIP 140 163 578 | Kepala Subdin Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Upaya Kesehatan Perorangan, serta Program Obat dan Perbekalan Kesehatan |
| | Drs. Willy Terok, MM NIP 140 158 747 | Kepala Seksi Bina Pembangunan Tenaga Kesehatan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Sumber Daya Kesehatan |
| | Agus Windiarso, SKM, M.Kes NIP 140 094 886 | Kepala Seksi Gizi Masyarakat dan Institusi Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Perbaiki Gizi Masyarakat |
| | Dr.H. Muh. Anwar, M.Kes 140 150 212 | Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan |
| 3 | Dra. Suwarni Sarimin 140 146 948 | Staf Sub Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat Penguji SPM |
| 4 | H.A. Mahatma Kahar, SE, M.Kes 140 097 432 | Kepala Subag Keuangan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan | Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM |
| 5 | Abd. Muis 140 170 929 | Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel | Bendahara Pengeluaran |



Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) A